



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Nomor : 202 /Kpts/Ses.KPU-WO-025.433356/VIII/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo;
- b. bahwa pemberian penghargaan bagi PNS bertujuan untuk memberikan motivasi dalam menjalankan kinerjanya dan mendorong PNS lain untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif serta mewujudkan panutan dalam berkerja dan berkarya;
- c. bahwa PNS berprestasi yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan adalah PNS yang telah dinilai berdasarkan kategori dan aspek penilaian sesuai prosedur yang telah ditentukan;
- d. bahwa sebagaimana maksud tersebut pada poin a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 828/SJ/VII/2016, Tanggal, 22 Juli 2016 Perihal Pemberian Penghargaan Nagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2016 Tanggal, 07 Desember 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan PNS berprestasi terpilih untuk mendapatkan penghargaan yang telah dinilai berdasarkan kategori dan aspek penilaian sesuai prosedur yang telah ditentukan, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Istrumen Penilaian PNS berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo meliputi Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi, Komunikasi, dan lain-lain.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

Ttd.

ANDI BUSTAMIN

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Andi Antarisna Taury Nawir



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 15 Agustus 2016
Nomor : 202 /Kpts/Ses.KPU-WO-025.433356/VIII/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Aspek Penilaian	Nilai
1.	ANDI AMISAR, SH Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) Nip. 19801030200701 1 001	Analis Hukum	1. Orientasi Pelayanan 2. Integritas 3. Komitmen 4. Disiplin 5. Kerjasama 6. Inovasi 7. Komunikasi	9 9 8 8 8 7 8

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

Ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir